

### **BAB III**

## **PROBLEMATIKA KEBIJAKAN RAMAH DIFABEL DI YOGYAKARTA**

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai hal dasar dari penelitian ini, yakni mencakup makna daripada difabel, diafabel dan disabilitas, sejarah dan keterkaitan perundang-undangan di Indonesia dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*The Convention On The Rights of People With Disability*). Hal tersebut yang menjadi landasan dasar dari penelitian ini. Kemudian dalam bahasan di bab ini lebih ke spesifikasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh difabel di Yogyakarta baik sebelum maupun sesudah diratifikasinya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Selain itu, dalam pembahasan di bagian ini yakni tentang permasalahan yang dialami oleh para difabel yakni permasalahan yang menyangkut mengenai permasalahan ekonomi dalam hal ini adalah memperoleh pekerjaan yang layak, masalah hukum, masalah sosial bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masalah politik yakni misalnya dalam rangka pemelihan umum, serta keikutsertaan pada difabel dalam ranah politik. Dan juga masalah pendidikan, dimana hal ini sangat krusial bagi generasi selanjutnya. Selain itu pada bab ini membahas mengenai problematika-problematika yang muncul dalam perencanaan, pengaplikasian dan evaluasi kerja daripada Perda No. 4 Tahun

2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam bagian ini juga membahas bagaimana respon dari masyarakat terhadap implementasi Perda No.4 Tahun 2012 tentang disabilitas di Yogyakarta. Dimana pada setiap pengesahan suatu peraturan-peraturan nasional maupun daerah tentunya menuai pro dan kontra di masyarakat. Seperti halnya pengesahan Perda disabilitas di Yogyakarta. Meskipun hal itu sebagai tindakan cepat tanggap dan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak bagi disabilitas. Secara sosiologis bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda sehingga setiap aturan-aturan menuai kritikan dan dukungan bagi masing-masing golongan masyarakat. Selain itu juga bahwa bab ini membahas implikasi dari sikap pro dan kontra dari masyarakat. Dimana, masyarakat mempunyai argumennya masing-masing dalam setiap sikapnya terhadap suatu aturan yang buat oleh pemerintah. Dan implikasi tersebut akan kembali kepada masing-masing mereka yakni yang pro maupun yang kontra terhadap Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terbilang cukup banyak. Diantaranya dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan lanjut usia. Dan sebagian besar difabel merupakan pada usia produktif untuk bekerja. Menurut sumber dari Dinas Sosial Yogyakarta jumlah difabel di tiap-tiap

kabupaten di Yogyakarta yakni dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1Jumlah Difabel di DIY Tahun 2014**

No	Kab/ Kota	Netra	Tubuh	Gand a	PDI	PDM	Kron is	Ruwi	Jumlah total/kab
1	Kota Yk	211	566	92	545	458	308	158	2.338
2	K. Progo	563	1.341	217	1.260	472	231	396	4.480
3	G. Kidul	1.050	2.655	481	1.837	467	427	890	7.807
4	Bantul	592	1.928	320	1.656	603	157	718	5.974
5	Sleman	633	1.845	274	2.245	527	405	710	6.639
Jumlah		3.049	8.335	1.38 4	7.543	2.52 7	1.52 8	2.87 2	27.238

Sumber: Dokumentasi di kantor Dinas Sosial DIY mengenai data penyandang disabilitas tahun 2014, diambil pada 3 Februari 2016<sup>1</sup>

Jumlah pada tabel di atas membuktikan bahwa jumlah difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup banyak. Dengan beberapa penyebabnya yakni dari lahir, kecelakaan dan bencana alam. Dari sekian banyak difabel di Yogyakarta tentunya mempunyai kondisi di masing-masing kabupaten. Dan dapat dilihat bahwa jumlah difabel tubuh/fisik lebih banyak dibandingkan dengan difabel lainnya. Serta jika diperhatikan kabupaten Gunung Kidul mempunyai jumlah difabel lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>1</sup>Odyn Cahyo (2016) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Diy Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyandang Disabilitas. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Pasca lahirnya Perda No. 4 Tahun 2012 tentang disabilitas, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadikan provinsinya sebagai provinsi inklusi. Dimana difabel akan diberdayakan dan diberikan kemudahan agar dapat hidup mandiri. Meskipun demikian bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi difabel di Yogyakarta. Dari kelima sektor tersebut di atas dapat kita lihat kondisi masyarakat difabel di Yogyakarta. Dalam hal ini kondisi difabel tersebut berdasarkan fakta dilapangan. Meskipun Perda disabilitas Di Yogyakarta sudah di sahkan sejak tahun 2012.

Dalam pembentukan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak sekali golongan-golongan yang menyatakan pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Meskipun dalam hal ini adalah Perda tersebut membahas tentang masalah Hak asasi manusia. Tentunya dalam pendapat masyarakat baik pro maupun kontra, mereka mempunyai beberapa alasan dimana alasan tersebut berdasarkan perhitungan dan pertimbangan masyarakat tersebut. Masyarakat yang bersikap pro terhadap Perda disabilitas tentunya dari aktivis-aktivis yang mempunyai antusiasme yang tinggi terhadap masalah hak terutama tentang pemuhuan dan perlindungan hak bagi difabel di Yogyakarta. Di sisi lain masyarakat yang kontra terhadap Perda Tersebut juga mempunyai alasan, mereka merasa dirugikan atas kemunculan Perda disabilitas tersebut di

Yogyakarta. Alasan dan pertimbangannya yakni berdasarkan keuntungan dan kerugian yang akan dialami kedepannya pasca pengesahan Perda tersebut. Mengingat Perda merupakan suatu kebijakan politik maka pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan politis tersebut agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

**A. Masyarakat Pro Terhadap Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kelompok masyarakat yang bersikap pro terhadap Perda disabilitas dan menekankan Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas sebagai suatu keniscayaan. Dalam hal ini mereka mendasarkan argumennya dari beberapa hal. *Pertama*, berdasarkan landasan filosofis, bahwa pembentukan aturan-aturan khusus bagi difabel adalah dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak membedakan setiap warga negara di seluruh dunia. *Kedua*, berdasarkan landasan sosiologis, bahwa dimana dengan melihat kondisi masyarakat difabel yang sangat memprihatinkan. Serta kebutuhan akan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketiga*, berdasarkan landasan yuridis, bahwa dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 serta mengaplikasikan hukum internasional yakni pasca Indonesia ikut serta dalam meratifikasi *The Convention on The Right Of People With Disability*.

Dalam hal ini dukungan terhadap Perda No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas tersebut oleh keluarga difabel dan aktivis-aktivis gerakan difabel di Yogyakarta. Ada beberapa Lembaga Sosial Masyarakat yang ikut serta dalam pembentukan Raperda disabilitas tersebut, yakni antara lain Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Sentra Advokasi Perempuan dan Anak (SAPDA) dan Dria Manunggal. Selain itu, dari beberapa lembaga pemerintah yang memberikan dukungan Perda tersebut yakni dari beberapa Dinas di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni antara lain adalah dari Dinas Sosial DIY, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, dan Dinas Pekerjaan Umum DIY. Dukungan mereka adalah berdasarkan keikutsertaannya dalam penyusunan draft Perda No. 4 Tahun 2012 tentang disabilitas.

Desakan Organisasi masyarakat mengenai pembentukan Perda disabilitas dapat ditinjau dari beberapa kondisi disabilitas. Dimana kondisi tersebut menyangkut tentang kemudahan akses dan kesetaraan hak serta perspektif masyarakat yang selayaknya diubah dan mendapatkan payung hukum dari pemerintah. Kondisi-kondisi tersebut dialami difabel baik sebelum terbentuknya Perda tentang disabilitas maupun pasca disahkannya Perda tersebut.

## **1. Kondisi Difabel Dalam Bidang Hukum dan Politik Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kondisi hukum dan politik dari pada difabe di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam tahap perbaikan pasca disahkannya Perda No. 4 Tahun 2012 tentang disabilitas. Dalam hal ini bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keefektivitasan implementasi Perda tersebut. Meskipun dalam suatu kondisi bahwa hak-hak difabel sudah hampir terpenuhi akan tetapi masih ada beberapa kendala. Misalnya pada bidang hukum pidana dan partisipasi politik difabel di Yogyakarta, hal ini dipengaruhi dari infrastruktur yang belum memadai, sumber daya manusia yang belum mampu dan kelemahan hukum tersebut. Sehingga masih banyak terjadi kendala-kendala dalam implementasi Perda tersebut dalam kehidupan.

Adapun beberapa kondisi bantuan hukum kepada difabel yang masih diskriminatif, yang kemudian hal ini masih menjadi permasalahan yang dihadapi para difabel di Yogyakarta. *Pertama*, kendala pada Lembaga Bantuan Hukum. Kendala yang terjadi yaitu tidak adanya pendamping psikolog maupun penerjemah khusus difabel terutama pada korban difabel yang menderita retardasi mental, tuna rungu, tuna wicara, slow learner.<sup>2</sup> Dalam hal

---

<sup>2</sup>Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif. (2014). Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Hal. 465

ini biasanya terjadi pada korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Difabel yang menjadi korban tidak mampu menjelaskan kejadian perkara. Petugas penegak hukum tidak mengerti dengan kesaksian difabel yang menjadi korban. Sehingga kemudian banyak penutupan kasus tindak pidana difabel tanpa di proses.

*Kedua*, kendala pada Korban Difabel, antara lain: a) Korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologi kejadian. Pada korban tunagrahita/mental retarded sering tidak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan atau perkosaan yang dialaminya secara jelas dan konsisten. Hal ini menyebabkan pihak aparat hukum sering kesulitan atas kesaksian korban. Akibatnya, kesaksian korban yang tidak konsisten sering disimpulkan bahwa korban telah berbohong; b) Usia korban (ketidak sesuaian antara usia kalender dan usia mental). Berdasarkan kalender, umur korban termasuk dalam kategori dewasa, namun tidak pada mentalnya.<sup>3</sup>

*Ketiga*, kendala Pada Aparat Penegak Hukum. Realitas yang terjadi pada proses bantuan dan pelayanan hukum terhadap kaum difabel selama ini adalah ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang korbannya difabel dan sering dihentikannya, bahkan menolak kasus dan melakukan pembiaran atas kasus tindak

---

<sup>3</sup>Ibid. 466

pidana terhadap kaum difabel. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum belum memahami mengenai bentuk kecacatan beserta kebutuhan pada masing-masing korban, dan tidak memiliki keterampilan khusus untuk melakukan penanganan terhadap perempuan difabel, retardasimental, netra, rungu, wicara maupun jenis difabel lainnya.<sup>4</sup> Hal ini yang masih menjadi sorotan para penggerak gerakan difabel dan menuntut pemerintah Yogyakarta dalam memperbaiki Perda dan implementasi. Serta meningkatkan sumberdaya manusia sebagai perantara dan membangun sistem inklusi untuk membangun kemandirian difabel di Yogyakarta.

Kondisi perpolitikan difabel seringkali dikaitkan dengan partisipasi difabel dalam pemilu. Hal ini bersangkutan dengan suara yang dimiliki oleh difabel. Bapak Setyo selaku ketua LSM Dria Manunggal menuturkan bahwa sesungguhnya produk hukum disabilitas adalah produk politik. Dimana pengakuan politik difabel oleh pemerintah hanya sebatas suara pada saat pemilihan umum. Difabel hanya bereperan sebagai subjek politik. Hal ini yang masih membuat difabel tidak mempunyai peran

---

<sup>4</sup>Ibid. 467

penting dalam dunia politik baik di daerah maupun di nasional.<sup>5</sup>

Jika dibahas tentang masalah politik difabel menyangkut dengan masalah pemilu yakni bahwa di beberapa tempat, bagi difabel, mereka memilih di rumahnya sendiri dengan didatangi petugas. Tetapi, di situ tidak ada kerahasiaan, kertas suara dibuka begitu saja di meja untuk dipilih difabel. Padahal, prinsip utama pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia. Meskipun demikian bahwa KPU Kota Yogyakarta merupakan salah satu KPU yang cukup berhasil dalam rangka memfasilitasi penyandang Difabel dalam pemilu tahun 2014, hal tersebut terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari KPU RI terkait fasilitasi penyandang Difabel. KPU Kota Yogyakarta mencoba memenuhi semua hak konstitusi warga negara dalam menyalurkan hak-hak politiknya tanpa ada diskriminasi untuk penyandang Difabel, meskipun KPU Kota Yogyakarta tidak didesain secara khusus menangani Pemilu Difabel akan tetapi KPU Kota Yogyakarta mencoba mengarahkan layanan untuk penyandang Difabel agar mampu menyalurkan hak-haknya. Perbaikan dalam kebijakan Pemilu oleh KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari respon Difabel yang mampu melihat banyaknya

---

<sup>5</sup>Penjelasan Bapak Setyo. Tentang Istilah Disabilitas. Selaku Ketua LSM Dria Manunggal dan Komite Perlindungan Hak-Hak Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta

pelanggaran dalam pemilu yang dilakukan oleh petugas, sehingga mengakibatkan enggannya Difabel berpartisipasi saat pemilu.<sup>6</sup>

## **2. Kondisi Difabel Dalam Bidang Sosial dan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kondisi sosial difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang berstigma negatif mengenai perspektif masyarakat atau stigma masyarakat tentang difabel. Selain itu juga menyangkut masalah dalam interaksi antar individu baik difabel maupun non-difabel. Hal ini yang kemudian menjadi sekat antar keduanya. Dimana pandangan/perspektif normal dan tidak normal yang kemudian mendeskriminasi difabel. Masalah ini sering kali justru muncul pertama kali di lingkungan yang paling dekat misalnya keluarga dan tetangga. Sehingga hal ini yang kemudian menjadi sorotan bagi organisasi yang fokus terhadap difabel untuk merubah stigma tersebut.

Masalah penampilan peranan sosial berupa ketidakmampuan hubungan antar perorangan, berinteraksi sosial, bermasyarakat dan berpartisipasi di lingkungannya. Masalah keluarga yaitu timbul rasa malu akibat salah satu anggota keluarganya penyandang cacat tubuh. Akibatnya anak tidak sekolah, tidak boleh bergaul bermain dengan

---

<sup>6</sup>Agus Andika Putra.(.). Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta

teman sebaya, kurang mendapatkan kasih sayang sehingga anak tidak dapat berkembang kemampuan dan kepribadiannya. Selanjutnya penyandang cacat tubuh tersebut tetap menjadi beban keluarganya. Masalah masyarakat, masyarakat kehidupannya, selama penyandang cacat belum dapat berdiri sendiri dan selalu menggantungkan pada orang lain.<sup>7</sup>

Kondisi sosial difabel ini yang masih membahasakan difabel sebagai manusia yang cacat, kekurangan, tidak normal dan mempunyai keterbatasan. Kondisi ini masih terjadi di Yogyakarta, terutama di kabupaten atau daerah-daerah yang memang kurang sosialisasi terhadap pandang difabel tersebut. Masyarakat dan pemerintah masih menilai bahwa difabel harus dibantu. Dalam beberapa kondisi bahkan hal itu atas kesedaran keluarga yang menciptakan keeksklusifan dari difabel tersebut dan tidak berinteraksi dengan masyarakat luas. Kondisi di sosial masyarakat difabel masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya.

---

<sup>7</sup>Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati (2011) *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*. Balai Besar Penelitian Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS): Yogyakarta. Hal. 22

## **B. Masyarakat Kontra Terhadap Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kelompok masyarakat yang bersikap kontra, mengkritik bahkan menolak Perda No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beragam macam argumen-argumen dan kritikan yang dilontarkan oleh pihak masyarakat yang kontra terhadap lahirnya Perda disabilitas di daerah Istimewa Yogyakarta. Kritikan mereka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kelompoknya masing-masing. Dalam hal ini mereka mendasarkan argumen nya yakni, berdasarkan landasan sosiologis, bahwa berdasarkan kenyataan dan kondisi di masyarakat. Bahwa kritikan mereka terhadap Perda disabilitas tersebut terlalu terburu-buru dalam proses penyesuaian dengan kondisi yang terjadi di lingkup masyarakat. Dalam hal ini dapat kita lihat bagaimana kesiapan masyarakat dalam mengimplementasikan Perda tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini kritikan dari keluarga difabel, mereka beranggapan bahwa difabel merupakan suatu aib bagi keluarga mereka. Hal ini yang menjadikan difabel menjadi seorang yang terisolasi dari dunia luar. Sehingga dengan kekhawatiran keluarga difabel, maka difabel tidak mendapatkan hak-haknya, misalnya hak mendapatkan pendidikan formal maupun informal, hak

mendapatkan pekerjaan dan bahkan tidak mempunyai kartu anggota penduduk. Selain kritikan dan kontra dari lingkup keluarga ada beberapa perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintah yang mengeluhkan dengan penetapan Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pihak yang kontra dan mengkritik terhadap penetapan Perda disabilitas dari instansi pemerintah yakni dari Komisi Pemilihan Umum. Mereka berargumen bahwa, Permasalahan pertama adalah tidak adanya daftar pemilih tetap (DPT) difabel di tangan pemilu, padahal hal ini menjadi batu loncatan pertama bagi KPU untuk mengakomodir aspirasi dari pihak difabel. Mengingat difabel akan memiliki kebutuhan khusus untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memilih di Pemilu 2014 ini. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik kepada difabel juga turut memperburuk keadaan bagi pemilih difabel, tanpa pendidikan politik yang cukup, difabel rentan untuk tidak menggunakan hak suaranya, juga rentan untuk terpengaruh terhadap politik uang.<sup>8</sup>

Di sisi lain pihak yang kontra dan mengkritik adapun argumennya dalam rangka membentuk lapangan pekerjaan yang inklusi, pemerintah Yogyakarta belum mempunyai kesiapan yang mumpuni. Dari beberapa pendapat bahwa kesiapan infrastruktur, pendidikan dan klasifikasi difabel untuk dipekerjakan di suatu

---

<sup>8</sup> Rekomendasi Komnas HAM untuk akses Difabel di Pemilu 25 November 2013. <https://www.solider.id/2013/11/25/rekomendasi-komnas-ham-untuk-akses-difabel-di-pemilu>

perusahaan belum mumpuni. Hal ini yang kemudian dianggap oleh perusahaan bahwa produktivitas difabel masih rendah dan bahkan perusahaan harus mengeluarkan beberapa anggaran untuk memberikan pelatihan baru bagi setiap karyawan yang akan dipkerjakan. Selain itu juga bahwa sampai saat ini perusahaan belum mempersiapkan jenis pekerjaan yang akan diberikan kepada difabel.

Kemudian dengan komunikasi, produktifitas yang rendah, kesiapan cabang untuk menempatkan karyawan difabel, dan tidak ada tenaga professional yang menangani karywan difabel.<sup>9</sup>Hingga saat ini, Disnakertrans DIY mencatat ada 25 perusahaan yang telah terdapat pekerja difabel didalamnya. Antara lain Cristal konveksi (9 orang), Pamela (1 orang), PT. Sport Glove (11 orang), Mc.Donald Yogyakarta (2 orang), PT. Sogan Jaya Abadi (13 orang), Yayasan Mandiri Craft (19) dan lain sebagainya. Kendati demikian, Disnakertrans terus melakukan upaya sosialisasi kepada Pengusaha-pengusaha demi meningkatkan angka perusahaan yang aksesibel dan menerima difabel sebagai pekerjanya. Namun, Disnakertrans sejauh ini belum memberlakukan sanksi untuk perusahaan yang belum mau menerima pekerja difabel.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Sari Dewi Poerwanti 2017 Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel untuk Mewujudkan Workplace Inclusion INKLUSI: Journal of Disability Studies. Surabaya

<sup>10</sup>Menyoal Hak Difabel dalam Dunia Kerja. 4 October 2016.  
<https://www.solider.id/2016/10/04/menyoal-hak-difabel-dalam-dunia-kerja>

Difabel menyebabkan kemiskinan melalui beberapa proses eksklusif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti partisipasi difabel yang cenderung sangat minim baik di ranah sosial maupun politik. Sebagian besar difabel memiliki kecenderungan yang “eksklusif” ditengah-tengah kehidupan masyarakat dalam artian mengasingkan dirinya dalam proses interaksi masyarakat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dirinya karena kecenderungan ini menjadikan difabel minim akses informasi dan komunikasi.<sup>11</sup>

Dalam kondisi perekonomian difabel dianggap sebagai seorang yang mempunyai produktivitas rendah dan tidak turut serta dalam memajukan perekonomian. Hal ini terjadi pada program pelaksanaan kuota 1% difabel pada sebuah perusahaan yang harus mempekerjakan minimal dan sekurang-kurangnya 1 orang karyawan difabel dalam setiap 100 orang karyawan lainnya. Akan tetapi buktinya di Yogyakarta belum terlaksananya kebijakan kuota 1 persen bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial dan ekonomi Kota Yogyakarta dimana tidak terlalu banyak industri besar, yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja, menyebabkan kebijakan

---

<sup>11</sup>Rima Setyaningsih dan Th. A. Gutama. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo). Lab Sosio, Sosiologi, FISIP, UNS. Surakarta. Hal 43

kuota belum banyak diadopsi oleh banyak perusahaan swasta.<sup>12</sup> Dalam kondisi ini adalah pemahaman perusahaan bahwa kuota 1% adalah bagi seluruh karyawan, akan tetapi hal ini yang menyebabkan kerancuan dimana sesungguhnya kuota 1% untuk setiap kali penerimaan tenaga kerja baru.

Selain itu juga bahwa perusahaan industri di Kota Yogyakarta masih bersifat usaha kecil dan menengah yang jumlah pekerjanya kurang dari 100 orang. Dengan demikian, belum banyak industri swasta yang wajib melaksanakan kebijakan ini. Selain itu, kaum disabilitas sendiri juga tidak banyak yang tertarik untuk bekerja pada sektor industri karena keyakinan bahwa kecil kemungkinan akan diterima pada perusahaan swasta. Para disabilitas lebih memilih untuk bekerja mandiri atau mencari pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan uang, misalnya meminta-minta.<sup>13</sup>

### **C. Masyarakat Apatis Terhadap Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kelompok masyarakat yang bersikap apatis, ketidakpedulian dan ketidakacuhan masyarakat masyarakat terhadap hukum atau Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka yang tidak memberikan respon, entah karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau memang merasa percuma

---

<sup>12</sup>Utami Dewi. (2015) Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. Natapraja Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta. Hal. 77

<sup>13</sup>Ibid. Hal. 78

membahas hal-hal seperti itu. Ketidakacuhan merupakan sikap yang banyak ditemukan di masyarakat. Dalam masyarakat yang sedang berubah atau transisi, ketidakacuhan masyarakat seringkali dimanfaatkan secara politis oleh elit politik. Dalam banyak hal, praktik hukum sehari-hari di masyarakat yang mengalamt perubahan, umumnya selalu dibentuk oleh elit politik yang pragmatis dan mayoritas masyarakat basis yang tidak bersuara yang juga pragmatis.<sup>14</sup>

Sikap ketidakpedulian terhadap kemuculan Perda disabilitas ini berasal dari keluarga. Dimana keluarga yang bersikap pragmatis terhadap suatu aturan-aturan dan Perda. Ada beberapa argumen yang mendasari masyarakat yang bersikap pragmatis terhadap suatu Perda. Dalam hal ini tidak dipungkiri hanya tentang Perda disabilitas, akan tetapi bisa dengan Perda-Perda yang lain. Mereka berargumen bahwa Perda tersebut merupakan produk politik yang di buat oleh politik dan hanya dapat mementingkan kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Mereka yang tidak bersangkutan dengan Perda tersebut tidak mempunyai pengaruh lebih atas atura-aturan tersebut. Sikap ini yang kemudian menganggap bahwa Perda disabilitas dibuat hanya untuk kepentingan politik. Dan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah sangat rendah. Dimana optimisme tentang realitas implementasi Perda disabilitas kedepannya tidak berjalan sesuai aturan yang terkandung dalam Perda tersebut.

---

<sup>14</sup>Pudjo Suharso (2006) Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat). Al-Mawarid Edisi XVI. Hal 234

Dalam perspektif masyarakat, hukum termasuk di dalamnya perdaperda bernuansa syariah dipandang sebagai hukum negara yang dalam prosesnya selalu dimonopoli oleh elit politik formal (*state political elite*). Masyarakat dengan segala elemen dan hierarkinya tidak lebih dipandang sebagai sasaran kebijakan hukum. Tidak mengherankan apabila dominasi hukum negara melalui berbagai produk hukum dan kebijakan telah menyebabkan elemen dan kelompok-kelompok masyarakat semakin terpinggirkan. Dalam kondisi terpinggirkan, resistensi masyarakat yang tidak diuntungkan dengan dominasi hukum Negara akan melakukan pembangkangan social (*social disobedience*) atau perlawanan politik; sedangkan mereka yang merasa diuntungkan oleh dominasi hukum negara akan melakukan kepatuhan social (*social compliance*).<sup>15</sup>

#### **D. Implikasi Fenomena Pro Dan Kontra Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pembentukan Perda No. 4 Tahun 2012**

Beberapa respon masyarakat terhadap lahirnya Perda disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai suatu produk hukum di Indonesia. Hal ini akan menjadi aturan-aturan, nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Produk hukum tersebut akan dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan, dan Perda tersebut merupakan payung hukum bagi para difabel khususnya di Daerah Istimewa

---

<sup>15</sup>Ibid

Yogyakarta. Bagi elemen masyarakat yang mempunyai kesadaran kolektif bahwa pembentukan perda tersebut akan berimplikasi pada tatanan kehidupan norma aturan dan nilai-nilai dari hak-hak difabel. Secara individual, masyarakat yang pro dan mendukung Perda disabilitas akan ikut serta dalam mengaplikasikan Perda tersebut dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan sebagai kepatuhan yang benar dan mengakui terhadap hak-hak yang dimiliki oleh difabel di Yogyakarta. Mereka tidak sekedar mendukung akan tetapi lebih ke dalam aksi nyata dan memberikan kontribusi dalam mengaplikasikan Perda disabilitas tersebut

Sebaliknya bagi elemen masyarakat yang kontra, mereka yang mengkritik atas kemunculan Perda disabilitas, tidak serta merta mereka akan menuntut terhadap Perda tersebut. Akan tetapi mereka akan bersikap atas dasar landasan kesadaran palsu (*false consciousness*).<sup>16</sup> Kemudian hal ini berimplikasi pada kepatuhan yang tidak benar-benar patuh terhadap produk hukum atau Perda tersebut. Dalam hal ini bahwa kepatuhan mereka hanya sekedar ingin terhindar dari jeratan hukum atau sanksi atas pelanggaran dan jika hukum tersebut tidak diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu contohnya adalah perusahaan, sikap kontranya tercermin dari jumlah pegawai yang dipekerjakan di perusahaannya seperti dalam data di atas. Dan tidak memberikan lapangan khusus bagi para difabel di

---

<sup>16</sup>Ibid. Hal 234

Yogyakarta, tidak menyediakan pendidikan khusus (diklat) bagi para difabel yang akan bekerja di perusahaanya.

Sebaliknya mereka yang tidak patuh pada hukum negara dan berjalan di atas hukum rakyat (folk law), mereka pun akan mereproduksi tatanan nilai dan norma tersendiri. Kepatuhan pada hukum rakyat bagi sebagian masyarakat tidak berarti mereka menafikkan hukum negara. Protes terhadap hukum negara tidak berarti bahwa mereka yang patuh pada hukum rakyat tidak menjadikan hukum negara sebagai acuannya. Dalam konteks tertentu kepatuhan terhadap hukum negara dan hukum rakyat akan tetap terjadi. Yang diperlukan adalah ruang negosiasi di antara dua kutub yang akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Apabila ruang negosiasi antara masyarakat yang menganut folk law dengan masyarakat yang setuju state law tidak terakomodasi, maka hampir dipastikan bahwa konflik akan selalu membayangi tatanan kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Sehingga dalam hal pembentukan sebuah Perda, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan hukum yang selaras dengan kondisi masyarakat yang heterogen. Dan kebutuhan masyarakat di samping kebutuhan difabel. Dalam hal ini agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Dimana hal ini dapat mengakibatkan sebuah konflik, bukan dalam konflik kekerasan akan tetapi konflik dalam stigma masyarakat atas perlindungan

---

<sup>17</sup>Ibid. Hal 235

khusus terhadap difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu dalam implementasi Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel, harus memayungi seluruh elemen masyarakat.

Selain itu juga adanya *politic will* untuk mengelola tatanan pemerintahan daerah dan DPRD masih rendah, yang berakibat pada penyusunan prolegda itu tidak pernah direncanakan dengan baik. Kemudian sikap yang dilandasi dengan pragmatisme para pemangku kewenangan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan prolegda sebagaimana diamanatkan undang-undang. Sehingga seringkali terjadi pengajuan rancangan Perda dalam rangka penyusunan prolegda lebih berorientasi pada kebutuhan parsial dikarenakan adanya order-order atau kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu.<sup>18</sup>

Implikasi nya lebih ke dalam substansi dari Perda tersebut mengenai pemahaman dan kesepakatan istilah bagi disabilitas. Bahwa frekuensi pemahaman disabilitas antara kelompok pro dan kontra. Hal ini mengenai pemahaman tentang konsep hak asasi manusia, dimana kelompok pro menganggap bahwa disabilitas adalah kelompok yang mampu dengan kemampuan yang berbeda. Namun lainnya hal nya dengan kelompok yang kontrak bahwa menganggap disabilitas merupakan kelompok istimewa dengan menganggap mereka

---

<sup>18</sup>Eddy Asnawi, Latifah Hannah Amahoru dan Birman Simamora. (2013). Pelaksanaan Dan Kendala Dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi Riau. LPPM Universitas Lancang Kuning. Riau

memerlukan belas kasih, sehingga hal ini dalam pemenuhan hak akan mendistorsi dari konsep hak asasi manusia itu sendiri.<sup>19</sup>

Ragam disabilitas berbeda-beda yang kemudian dapat berimplikasi pada data statistik di Pemerintah Daerah. Misalnya dengan ragam disabilitas yang masyarakat umum mengetahui hanya sebatas lima kriteria sedangkan dalam Perda sudah dibuat ragam disabilitas menjadi 13 kriteria. Sehingga jika terhitung hanya ragam maka hitungan statistik daerah akan mendapatkan hasil yang lebih sedikit terhadap populasi difabel di DIY. Sebaliknya jika ragam disabilitas bertambah maka jumlah populasi difabel akan semakin banyak. Hal ini yang kemudian membuat perhitungan semakin meningkat. Sehingga kemudian menjadikan Perda tersebut semakin mendesak dalam penyusunannya. Hal ini yang kemudian menjadi hambatan dalam penyusunan Perda. Karena dalam setiap pembuatan kebijakan membutuhkan desakan dari mayoritas masyarakat. Semakin hal ini berkaitan dengan publik yang luas hal itu menjadi bobot prioritas yang tinggi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Penjelasan Bapak Ahmad Makruf. Tentang Problematika Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2012 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaku Anggota Majelis Advokasi Masyarakat Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>20</sup>Ibid